



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax(0354) 680420

Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> - Email : disdik@kedirikab.go.id

KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

Nomor : 421.1/8244/418.20/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD IHYAUL ULUM

Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomo 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 84 Tahun 2012
- d. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD IHYAUL ULUM tanggal 12 September 2018 Nomor: 02 /P.P IO PAUD/IX/2018

MEMBERI IZIN

Kepada

Nama : PAUD IHYAUL ULUM
NPSN : 69905557
Alamat : Desa Gadungan Kec. Puncu Kabupaten Kediri
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : YAYASAN IHYAUL ULUM
Nama Ketua : MASRIFATUL LAILI,A.Ma
Penyelenggara : Menyelenggarakan Bimbingan Asuhan Pendidikan Anak Usia Dini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan Kelompok Bermain Anak Usia Dini sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya
2. Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan)
3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun
4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 16 September 2018 s/d 16 September 2021

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Tanggal

Kediri
16 September 2018
Pih. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**
KABUPATEN KEDIRI
Drs. DARMADI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196009101982021004